



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN PESISIR TENGAH
KELURAHAN PASAR KOTA KRUI

Jl. Merdeka Pasar Ulu 01 Gang SukaRame Kode Post 34874

SURAT KEPUTUSAN LURAH PASAR KOTA KRUI
NOMOR: 145/26/VI.06.13/2026


TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Pasar Kota Krui Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 21 April 2026 tentang pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Kelurahan Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kelurahan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Kota Krui
Pada tanggal 21 April 2026


LURAH PASAR KOTA KRUI
RUSMIN MAWAR TANJUNG, S.E
NIP. 198709032014031003

Tembusan:

1. Camat Pesisir Tengah;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pasar Kota Krui
Nomor : 145/26/VI.06.13/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN PASAR KOTA KRUI

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Rusmin Mawar Tanjung , S.E	Ketua	
2	Levi Juwita, Amd.Keb	Wakil Ketua	
3	Sarah Pingki Patmawati, S.I.P	Sekretaris	
4	Ema Wati, S.Sos	Bendahara	
5	Yuyu	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Rudi Susanto	Anggota Perwakilan Kaling	
7	Sumardi	Anggota Tokoh Masyarakat	

LURAH PASAR KOTA KRUI



RUSMIN MAWAR TANJUNG, S.E
NIP. 198709032014031003